



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa selain memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberi izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan huruf perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sekadau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Noor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 08).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang terdiri dari Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN SKPD

Pasal 2

- (1) Guna menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, bendahara penerimaan pada SKPD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pendapatan Daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 3

Untuk dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
- b. Contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD.

Pasal 4

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening penerimaan SKPD;
- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening penerimaan milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan telah memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening penerimaan SKPD;
- d. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan belum memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening penerimaan SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Penerimaan SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan;
- h. Kepala Bagian Keuangan memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran pada SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Untuk dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
- b. Contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD.

Pasal 7

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran SKPD;
- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening pengeluaran milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Bupati;

- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran telah memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening pengeluaran SKPD;
- d. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran belum memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan;
- h. Kepala Bagian Keuangan memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PENUTUPAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 8

Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat ditutup oleh Bupati yang penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat terjadi apabila :

- a. adanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus;
- b. adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan SKPD dan/atau rekening pengeluaran SKPD.

Pasal 10

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. apabila terjadi penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD digabung/dihapus atau adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan SKPD atau rekening pengeluaran SKPD, BUD memerintahkan Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk :
 - 1. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dan menutup rekening dimaksud;
 - 2. menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD.
- b. setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penutupan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan;
- c. Kepala Bagian Keuangan memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
Pada Tanggal 22 Januari 2010

BUPATI SEKADAU,

Ttd

SIMON PETRUS

Di undangkan di Sekadau
Pada tanggal 22 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEKADAU,


Drs. AWANG ASNAWI
NIP 19510606 197511 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2010 NOMOR 07

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sekadau
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau
4. Kepala Cabang PT. Bank Kalbar di Sekadau